

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PENGELOLAAN RESIKO BANJIR DAERAH TAHUN 2023-2027 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Widyanani\*, Desi Fitriani

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

Email\*: [widya.17484@gmail.com](mailto:widya.17484@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah rawan banjir akibat letak geografis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga sering menerima curah hujan tinggi yang melebihi kapasitas penyerapan tanah dan sistem drainase sehingga menyebabkan air meluap dan merembes ke permukiman, lahan pertanian, serta infrastruktur publik. Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi acuan utama dalam pengelolaan risiko banjir secara sistematis dan terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur, pengambilan informasi menggunakan Teknik *purposive sampling* dan analisis data menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027 telah dilakukan dengan cara penyusunan dokumen formal Rencana Kontinjensi. Faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Bupati ini regulasi yang kuat dan dokumen Rencana Kontinjensi yang jelas, sehingga koordinasi antar OPD berjalan efektif. Sedangkan untuk faktor penghambat BPBD Kabupaten Pandeglang menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang belum memadai.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Bupati, Rencana Pengelolaan Risiko Banjir.

**Abstract.** This study aims to analyze the implementation of Regent Regulation Number 3 of 2023 concerning the Regional Flood Risk Management Plan for 2023-2027 at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Pandeglang Regency and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. Pandeglang Regency is a flood-prone area due to its geographical location directly adjacent to the Indian Ocean, so it often receives high rainfall that exceeds the absorption capacity of the soil and drainage system, causing water to overflow and flood settlements, agricultural land, and public infrastructure. This Regent Regulation is expected to be the main reference in systematic and integrated flood risk management. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection through interviews, observations, documentation and literature studies, informant retrieval using *purposive sampling* techniques and data analysis using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the Regent's Decree Number 3 of 2023 concerning the Regional Flood Risk Management Plan for 2023-2027 has been carried out by preparing a formal document for the Contingency Plan. The supporting factors in the implementation of this Regent Regulation are strong regulations and clear Contingency Plan documents, so that coordination between OPDs runs effectively. As for the inhibiting factors, the Pandeglang Regency BPBD faces significant obstacles in the form of budget limitations, human resources, and inadequate infrastructure.

**Keywords:** Implementation, Regent Regulations, Flood Risk Management Plan.

Copyright©2026. Widyanani, Desi Fitriani

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license

DOI: <https://doi.org/10.1234/ssrj.v3i1.61>

**Correspondence Widyanani**  Email: [widya.17484@gmail.com](mailto:widya.17484@gmail.com)

*Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang*

## PENDAHULUAN

Secara geografis dan geologis, Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Faktor lain yang turut memengaruhi tingginya potensi bencana adalah dilaluinya wilayah Indonesia oleh garis khatulistiwa, yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bencana alam, khususnya banjir (Rozaldi & Anwar, 2024).

Curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah Indonesia menjadikan banjir sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi. Salah satu daerah yang kerap terdampak banjir adalah Kabupaten Pandeglang. Kabupaten ini memiliki potensi banjir yang tinggi, terutama pada musim hujan, karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Posisi tersebut menyebabkan Pandeglang menerima intensitas hujan yang cukup besar, yang sering kali melebihi kemampuan tanah dan sistem drainase dalam menampung air. Akibatnya, air meluap dan menggenangi permukiman, lahan pertanian, serta infrastruktur publik.

Selain faktor curah hujan, kondisi topografi Kabupaten Pandeglang yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan, turut memperparah risiko banjir. Wilayah dataran rendah cenderung lebih rentan terhadap genangan air, sedangkan daerah perbukitan berpotensi menghasilkan aliran permukaan yang deras saat hujan turun. Perubahan tata guna lahan, seperti alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman atau lahan terbangun, juga mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir.

Banjir sendiri merupakan fenomena kelebihan air yang tidak dapat ditampung oleh sistem drainase suatu wilayah, sehingga menimbulkan genangan yang merugikan. Dampak banjir sering kali sulit dikendalikan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan dalam penanganan bencana. Faktor-faktor penyebab banjir meliputi kondisi wilayah penampungan air hujan, lamanya dan intensitas curah hujan, karakteristik topografi, serta kapasitas sistem drainase.

Menurut IDEP (2007) dalam Balahanti et al. (2023), banjir merupakan bencana alam yang paling umum terjadi dan menimbulkan kerusakan besar, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Berikut data kejadian Banjir di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023-2024

**Tabel 1.** Data Kejadian Banjir Tahun 2023

No	Bulan	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1.	Januari	Panimbang	3
		Sukaresmi	1
		Sobang	1
		Cigeulis	1
		Picung	1

		Munjul	1
		Patia	2
		Picung	1
		Jiput	1
		Labuan	2
		Cisata	1
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	Labuan	1
5.	Mei	-	-
6.	Juni	-	-
7.	Juli	-	-
8.	Agustus	-	-
9.	September	-	-
10.	Oktober	Karang Tanjung	1
11.	November	-	-
12.	Desember	-	-

Tabel 2. Data Kejadian Banjir Tahun 2024

No	Bulan	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
		Labuan	3
1.	Januari	Pagelaran	1
2.	Februari	Patia	2
3	Maret	Sukaesmi	1
4.		Saketi	1
5.	April	Patia	1
6.	Mei	-	-
7.	Juni	Cikeusik	1
8.	Juli	-	-
9.	Agustus	-	-
10.	September	-	-
11.	Oktober	-	-
12.	November	Sukaesmi	1
13		Pulosari	1
		Cibaliung	1
		Labuan	4
		Sindangresmi	3
		Cisata	1
		Cikeusik	11
		Sukaesmi	8
		Cigeulis	1
	Desember	Saketi	2
		Patia	7
		Munjul	5
		Bojong	2
		Pagelaran	3
		Angsana	2
		Sobang	7
		Menes	1
		Picung	9
		Panimbang	4

Dalam upaya mengatasi permasalahan banjir, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melakukan berbagai langkah, antara lain normalisasi sungai untuk mengurangi sedimentasi yang menghambat aliran air, meskipun upaya ini masih

terkendala keterbatasan alat berat. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pengerukan sungai serta perbaikan infrastruktur pengendalian banjir. Selain itu, penetapan status siaga banjir dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Dalam kondisi darurat, pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak, termasuk penyediaan logistik dan layanan kesehatan.

Sebagai langkah strategis dan terencana, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023–2027. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Januari 2023 serta berlaku sejak tanggal tersebut. Peraturan ini menjadi pedoman dalam penanggulangan banjir yang mencakup tiga fase utama, yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Diharapkan, peraturan ini dapat menjadi landasan bagi pengelolaan risiko banjir yang lebih efektif dan terorganisasi di Kabupaten Pandeglang.

Implementasi Peraturan Bupati tersebut telah mulai dilakukan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi dan kejadian banjir yang terjadi di lapangan. Pemerintah daerah telah melakukan langkah awal berupa penilaian risiko dan penyusunan strategi mitigasi. Namun, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intensitas curah hujan, kesiapan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat. Respons cepat pemerintah dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengurangi dampak banjir saat bencana terjadi.

Pengelolaan risiko banjir di Kabupaten Pandeglang dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan perencanaan strategis, peningkatan kapasitas masyarakat, serta koordinasi antarinstansi. Berdasarkan Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah 2023–2027, pemerintah berfokus pada empat aspek utama, yaitu peningkatan kualitas perencanaan, perbaikan infrastruktur pengendali banjir, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan koordinasi kebijakan di tingkat nasional. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan aktif dalam pemantauan kondisi cuaca, pengembangan SOP kesiapsiagaan darurat, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, Kabupaten Pandeglang berupaya membangun ketahanan terhadap bencana banjir dan meminimalkan dampak sosial serta ekonomi yang ditimbulkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Dilihat dari sumber datanya, yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sementara, teknik pengambilan informan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini di antaranya, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pandeglang, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Bidang Strategi dan Pengendalian Operasi, Masyarakat di Kecamatan Sobang. Adapun, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Hadisaputra, 2021);, di antaranya reduksi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan simpulan dan

verifikasi (*conclusion; drawing/verifying*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis komunikasi diartikan sebagai proses penyampuran informasi komunikator kepada komunikan, Komunikasi dibutuhkan dalam kebijakan agar kebijakan tersebut memperoleh respons dari pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan kelompok sasaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Langkah yang diambil dalam mengkomunikasikan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027 kepada seluruh staff dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil wawancara dengan Bapak Nana Mulyana, S.E selaku sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis, 22 Mei 2025 :

*Kami BPBDPK sudah menyusun dan memiliki dokumen Rencana Kontinjensi atau RENKON khusus untuk banjir. RENKON ini berfungsi sebagai panduan operasional yang jelas, menjelaskan siapa melakukan apa saat terjadi banjir. Dokumen ini disebarluaskan kepada seluruh staf dan juga kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar koordinasi penanganan banjir dapat berjalan lancar dan terarah.*

Penyampaian informasi mengenai Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 ini disampaikan kepada seluruh staf dengan cara, penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi bencana banjir, dimana dokumen tersebut berisi panduan siapa melakukan apa pada saat terjadi banjir. Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Lilis Sulistiati, S. Ag., M. M selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik pada hari Kamis, 5 Juni 2025 :

*Untuk memastikan semua staf dan pemangku kepentingan memahami isi peraturan ini, kami melakukan beberapa langkah komunikasi. Pertama, kami mengadakan rapat dan pelatihan agar seluruh staf paham dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga mengundang pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa dan lembaga masyarakat untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi. Selain itu, kami membuat ringkasan peraturan yang mudah dipahami dan membagikannya sebagai bahan referensi.*

Penyampaian informasi kepada staf dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan melalui rapat dan pelatihan guna menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang dan instansi lainnya. Adapun proses sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang mengenai rencana pengelolaan risiko banjir ini dilakukan? Apakah ada media atau metode khusus yang digunakan? Hasil wawancara dengan Bapak Nana Mulyana, S.E selaku Sekretaris BPB Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis, 22 Mei 2025 :

*Kami memiliki program sosialisasi yang dijalankan oleh bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan. Program ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Misalnya, kami memberikan sosialisasi tentang bagaimana menghadapi kekeringan, gempa ringan, dan tentu saja banjir.*

*Ketika BMKG mengeluarkan informasi bahwa akan memasuki musim hujan dengan curah hujan tinggi, kami segera menyampaikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat dalam bentuk informasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan website resmi kami. Informasi yang kami sampaikan selalu berdasarkan data resmi dari BMKG, karena kami tidak bisa memberikan peringatan tanpa dasar yang jelas dari BMKG. Setelah BMKG merilis informasi tentang musim hujan, kami menyebarkan pemberitahuan ini melalui website dan media sosial. Selain itu, pimpinan kami juga mengeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada seluruh dinas terkait, camat, kepala desa, dan lurah. Surat edaran ini berisi pemberitahuan bahwa kita sudah memasuki musim penghujan dan mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama bagi yang tinggal di dekat tebing atau sungai besar.*

Bapak Nana Mulyana mengungkapkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan melalui program sosialisasi yang dijalankan oleh bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan dan juga dilakukan melalui media sosial dan website resmi BPBD. Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Lilis Sulistiati, S. Ag., M. M selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik pada hari Kamis, 05 Juni 2025 :

*Dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat kami memiliki program sosialisasi yang rutin dijalankan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai jenis bencana, termasuk banjir. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan warga dalam menghadapi situasi darurat. Ketika BMKG mengumumkan akan memasuki musim hujan dengan potensi curah hujan tinggi, kami segera menindaklanjuti dengan menyebarkan informasi tersebut melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, serta website resmi kami. Informasi yang kami sampaikan selalu bersumber dari data resmi BMKG agar masyarakat mendapatkan peringatan yang akurat dan terpercaya.*

Menurut Ibu Lilis Sulistiati proses komunikasi kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan melalui platform media sosial resmi BPBD Kabupaten Pandeglang. Hal yang menjadi komunikasi lainnya dalam mendukung implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 yaitu Media atau metode apa yang digunakan BPBD untuk menyampaikan informasi terkait rencana pengelolaan risiko banjir? (contoh: sosialisasi langsung, poster, media sosial, dll.) Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh masyarakat di Kecamatan Sobang pada hari Selasa, 27 Mei 2025, menurut Bapak Rosad menyatakan bahwa:

*Jika Sosialisasi langsung dari BPBD ke warga memang sangat minim jadi Sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam rencana pengelolaan risiko banjir masih perlu ditingkatkan agar warga lebih siap dan tanggap menghadapi bencana. Selama ini sosialisasi yang dilakukan hanya melalui media sosial dan whatsapp saja "*

Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Aminah bahwa "Kata sosialisasi secara langsung setahu saya belum ada ya, saya tahunya cuma dari pihak desa aja".

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa

narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat telah dilakukan melalui berbagai metode, antara lain sosialisasi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, radio, serta grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, sosialisasi secara tatap muka juga telah dilaksanakan di beberapa wilayah, namun pelaksanaannya belum merata di seluruh desa maupun kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pandeglang.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya termasuk hal yang terpenting dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027. Menurut Edward Sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Jenis sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan rencana pengelolaan risiko banjir? (finansial, manusia, material, dan informasi) sebagaimana diungkapkan oleh bapak Nana Mulyana, S.E selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis, 22 Mei 2025:

*Kalau bicara tentang sumber daya dalam melaksanakan rencana pengelolaan risiko banjir, kami memang masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama dari sisi personil. Jumlah pegawai di BPBD memang belum maksimal untuk menangani seluruh titik rawan banjir secara mandiri. Oleh karena itu, penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD saja. Kami sangat terbantu dengan dukungan dari berbagai pihak, seperti TN/, Polisi, mahasiswa, organisasi non-pemerintah (NGO), serta Palang Merah Indonesia (PMI).*

*Dari segi finansial, kami mengandalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, namun tentu saja anggaran tersebut terbatas sehingga h.a.rus dikelola dengan efisien. Untuk material, kami memiliki peralatan dasar penanganan bencana, tetapi juga mengandalkan bantuan dari berbagai instansi dan relawan saat terjadi bencana besar.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 ini masih memiliki keterbatasan khususnya dalam jumlah sumber daya manusia, staf BPBD masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh daerah yang terjadi banjir. Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Lilis Sulistiati, S. Ag., M. M selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik pada hari Kamis, 05 Juni 2025:

*Dari sisi finansial, kami mengandalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah yang digunakan secara efisien untuk berbagai kegiatan mitigasi dan penanggulangan banjir. Sumber daya manusia terdiri dari personel BPBD yang telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan dasar mengenai penanggulangan bencana, serta dukungan dari relawan dan instansi terkait lainnya. Untuk material, kami memiliki peralatan seperti perahu evakuasi, alat komunikasi, dan perlengkapan penyelamatan yang memadai meskipun masih perlu ditingkatkan. Sedangkan*

*sumber daya informasi meliputi data cuaca, peta daerah rawan banjir, serta sistem peringatan dini yang kami gunakan untuk memantau dan merespons potensi bencana secara cepat.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam Implementasi Peraturan Bupati Nornor 3 Tahun 2023 ini sudah cukup memadai tetapi masih perlu peningkatan. Selain sumber daya yang kompeten, penyediaan sarana dan prasarana juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan dalam penanggulangan banjir oleh BPBD. Di Kabupaten Pandeglang saat ini masih kurang memadai fasilitas sarana dan prasarana berupa Sarana dan prasarana berupa perahu karet untuk evakuasi dan membantu warga melewati jalan yang masih tergenang banjir. Hal tersebut dinyatakan oleh masyarakat di Kecamatan Sobang pada hari Selasa, 27 Mei 2025 yaitu Bapak Rosad menyatakan bahwa:

*Fasilitas dalam penanggulangan banjir masih Kurang memadai, Kami berharap ada bantuan alat atau logistik yang lebih cepat dan cukup, BPBD menyediakan Sarana dan prasarana berupa perahu karet untuk evakuasi dan membantu warga melewati jalan yang masih tergenang banjir". Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Lisa yang menyatakan bahwa. "Belum karena selama ini sarana prasarana yang disediakan BPBD dalam penanganan banjir masih Kurang, Biasanya sih ada perahu dan bantuan sembako yang di berikan oleh BPBD.*

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh BPBD dalam pengelolaan banjir masih terbatas dan belum bisa menjangkau semua daerah yang terjadi banjir.

### **3. Disposisi**

Dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027, disposisi diperlukan agar para pelaksana kebijakan memiliki sikap dan komitmen yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Sikap positif ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan bertanggung jawab. Dengan disposisi yang tepat, para pelaksana dapat termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sehingga tujuan pengelolaan risiko banjir dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, disposisi yang baik juga mendorong terciptanya koordinasi dan sinergi antarunit kerja serta instansi terkait, sehingga proses implementasi kebijakan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sikap dan motivasi staf BPBD dalam melaksanakan rencana pengelolaan risiko banjir, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Nana Mulyana, S.E selaku sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis 22 Mei 2025:

*Pengelolaan risiko banjir di BPBD memang melibatkan seluruh pegawai secara langsung. Sikap mereka luar biasa, karena kami selalu menanamkan pemahaman bahwa bekerja di dinas ini berarti harus siap menghadapi risiko tinggi. Jiwa*

*pengabdian dan sosial sangat ditekankan di sini. Tidak ada pegawai yang bisa bersikap santai atau pasif saat terjadi bencana. Meskipun tugas sudah dibagi dalam tim-tim tertentu, saat skala bencana besar, semua unsur harus bergerak bersama-sama tanpa terkecuali. Sikap seperti itu menjadi standar di BPBD.*

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, bahwa sikap dan dedikasi para pegawai BPBD merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan risiko banjir di daerah tersebut. Pegawai BPBD menunjukkan komitmen tinggi dengan semangat pengabdian yang kuat, siap bergerak cepat dan bekerja tanpa kenal lelah demi membantu masyarakat yang terdampak bencana. Sikap profesional dan tanggung jawab yang melekat pada setiap pegawai menjadi standar operasional yang mendukung efektivitas penanganan bencana. Senada juga diungkapkan oleh Thu Lilis Sulistiati, S. Ag., M. M selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik pada hari Karnis, 05 Juni 2025:

*Sikap dan motivasi staf BPBD dalam melaksanakan rencana pengelolaan risiko banjir ini cukup positif. Mereka merasa terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, terutama karena kegiatan ini berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan ini juga membuat staf lebih termotivasi untuk bekerja secara maksimal demi keselamatan masyarakat dan keberhasilan program pengelolaan risiko banjir.*

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap dan motivasi staf BPBD dalam melaksanakan rencana pengelolaan risiko banjir sangat positif. Keterlibatan langsung staf dalam proses perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab mereka meningkatkan rasa memiliki terhadap program. Hal ini mendorong staf untuk bekerja dengan maksimal demi keselamatan masyarakat dan keberhasilan pengelolaan risiko banjir. Adapun Keterlibatan masyarakat dan stakeholder lain dapat mempengaruhi disposisi/sikap staf BPBD dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nana Mulyana, S. E selaku sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang pada hari Karnis, 22 Mei 2025:

*Jelas sekali, peran masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana. Tanpa keterlibatan masyarakat, upaya kami tentu tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kami membentuk Desa Tangguh Bencana atau Destana sebagai wadah kesiapsiagaan di tingkat desa. Saat ini, baru ada enam desa yang terbentuk Destana, namun harapan kami ke depannya semua desa di wilayah ini dapat memiliki Destana. Keterlibatan masyarakat dalam Destana sangat luar biasa dan memang sangat dibutuhkan agar mereka siap menghadapi bencana. Pembentukan Destana ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan risiko bencana. Melalui Destana, masyarakat diajak untuk lebih siap dan bersahabat dengan bencana, artinya mereka tidak hanya menjadi korban, tapi juga aktif dalam mitigasi dan penanganan bencana di lingkungan mereka sendiri.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) juga menjadi

faktor penting dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023. Destana berperan sebagai wadah kesiapsiagaan di tingkat desa yang mengajak masyarakat untuk aktif dalam mitigasi dan penanganan bencana, sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengelolaan risiko bencana di lingkungan masing-masing. Meskipun saat ini belum semua desa memiliki Destana, upaya ini menunjukkan komitmen BPBD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan risiko banjir di Kabupaten Pandeglang. Senada juga diungkapkan oleh Hasil wawancara dengan Bapak Deni Musadad BE, S. T., M. Han selaku Kasi Strategi dan Pengendalian Operasi pada hari Rabu, 30 April 2025:

*Jelas sekali, saat kami berdiskusi dengan masyarakat, mereka sudah membentuk organisasi relawan. Jadi, masyarakat secara otomatis menjadi relawan yang membantu pekerjaan kami. Mereka ikut serta dalam evakuasi, menarik perahu, dan berbagai kegiatan lain. Karena mereka yang tinggal di wilayah tersebut lebih paham kondisi lapangannya, mereka bisa mengarahkan masyarakat lain dengan baik. Kami hanya memberikan arahan umum, seperti ke mana harus pergi. Jadi, keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam penanganan Bencana."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui organisasi relawan yang terbentuk secara mandiri menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas BPBD. Masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lapangan berperan aktif dalam evakuasi dan kegiatan penanggulangan lainnya, dengan BPBD memberikan arahan umum. Sinergi antara BPBD dan masyarakat ini memperkuat efektivitas penanganan bencana di Kabupaten Pandeglang.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menjadi salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang dikoordinasikan dengan baik akan menentukan suatu implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027 memerlukan struktur organisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Struktur organisasi BPBD dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diungkapkan oleh Hasil wawancara dengan Bapak Nana Mulyana, S.E selaku sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis, 22 Mei 2025:

*Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Bupati yang ada, struktur organisasi BPBD terdiri dari kepala pelaksana, sekretaris, dan empat bidang teknis. Dari empat bidang tersebut, dua bidang memiliki peran utama dalam penanganan banjir, yaitu bidang kesiapsiagaan dan bidang kedaruratan. Bidang kesiapsiagaan bertugas menyiapkan segala sesuatu sebelum bencana terjadi, seperti membuat rencana aksi dan himbauan, terutama saat BMKG sudah menginformasikan bahwa musim hujan akan datang. Mereka juga menangani kesiapsiagaan untuk bencana lain seperti kekeringan. Sedangkan bidang kedaruratan akan bergerak saat terjadi kejadian*

*banjir, terutarna jika ska/a bencana tidak terlalu luas. Kedua bidang ini bekerja secara sinergis untuk menangani banjir selama masih dalam kapasitas mereka.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan banjir yang memiliki peran utama dalam penanganan banjir yaitu bidang kesiapsiagaan dan bidang kedaruratan. Bidang kesiapsiagaan bertugas menyiapkan segala sesuatu sebelum bencana terjadi, sedangkan bidang kedaruratan bergerak ketika bencana terjadi. Senada juga diungkapkan oleh Bapak Eddy Amhar, S.E selaku Kasi Pencegahan dan kesiapsiagaan pada hari Rabu, 30 April 2025:

*Di BPBD, struktur organisasi sudah diatur dengan jelas sesuai dengan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Dalam organisasi ini, ada beberapa bagian penting, seperti Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ada yang disebut Kepala Pelaksana Harian yang bertanggung jawab langsung saat terjadi bencana. Jadi, secara garis besar, organisasi BPBD terdiri dari sekretariat, beberapa bidang, dan unit pelaksana yang semuanya memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugasnya.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur organisai dalam Implementasi Peraturan Bupati ini sudah diatur dengan jelas sesuai dengan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Koordinasi antar unit atau divisi yang berbeda dalam BPBD ataupun dengan instansi lain untuk melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan risiko banjir sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Nana Mulyana, S.E selaku sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis, 22 Mei 2025:

*Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dan selalu kami jaga dengan sungguh-sungguh. Kami berusaha menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti TN/, Polri, serta Basarnas. Meskipun TN/, Polri, dan Basarnas memiliki struktur dan kewenangan di tingkat pusat, mereka selalu siap membantu apabila terjadi bencana yang meluas atau kejadian luar biasa di daerah kami. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat dan terjalin dengan baik sangat diperlukan agar penanganan bencana dapat berjalan efektif dan cepat. Intinya, kami selalu mengikat dan memperkuat koordinasi ini sebaik mungkin agar semua pihak bisa bekerja sama dengan sinergi dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak juga rnerupakan hal penting dalam Implementasi Peraturan Bupati ini, koordinasi yang baik diperlukan agar penanganan bencana khususnya penanganan banjir dapat berjalan dengan efektif. Senada juga diungkapkan oleh Ibu Lilis Sulistiati, S. Ag., M. selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik pada hari Karnis, 05 Juni 2025:

*Koordinasi antar unit di dalam BPBD berjalan secara intensif melalui rapat rutin, pembagian tugas yang jelas, serta sistem pelaporan yang terstruktur. Selain itu, BPBD juga menjalin komunikasi dan koordinasi yang erat dengan instansi*

*pemerintah lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan aparat desa/kelurahan, guna memastikan seluruh aspek pengelolaan risiko banjir dapat terlaksana secara sinergis.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibu Lilis Sulistiati koordinasi antar unit di dalam BPBD berjalan dengan intensif dan terorganisir melalui rapat rutin, pembagian tugas yang jelas, serta sistem pelaporan yang terstruktur. Selain itu, BPBD juga membangun komunikasi dan koordinasi yang erat dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat desa atau kelurahan.

## **1. Komunikasi**

Komunikasi memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah di BPBD Kabupaten Pandeglang. Komunikasi tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat koordinasi agar seluruh pelaksana kebijakan memahami tugas dan tanggung jawabnya.

BPBD Kabupaten Pandeglang telah menyusun Rencana Kontinjensi penanganan banjir sebagai pedoman operasional yang jelas bagi staf internal dan OPD terkait. Dokumen ini mengatur secara rinci peran masing-masing pihak dan menjadi bentuk nyata implementasi peraturan tersebut. Komunikasi internal juga didukung oleh struktur organisasi yang jelas sehingga setiap pegawai memahami tugasnya, khususnya dalam kesiapsiagaan, evakuasi, dan penanganan darurat banjir.

Dalam komunikasi eksternal, BPBD melakukan sosialisasi melalui berbagai cara, baik langsung (kunjungan ke sekolah, desa, dan kecamatan) maupun tidak langsung melalui media sosial, website, radio lokal, grup WhatsApp, serta surat edaran kepada instansi terkait sebagai peringatan dini. Namun, di beberapa wilayah seperti Kecamatan Sobang, sosialisasi tatap muka masih dirasakan kurang merata sehingga perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, komunikasi BPBD Kabupaten Pandeglang dinilai sudah cukup baik dan sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, meskipun perlu perluasan sosialisasi langsung agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal di seluruh lapisan masyarakat.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah di BPBD Kabupaten Pandeglang. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran, yang menjadi dasar agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan efisien.

Dari sisi sumber daya manusia, BPBD Kabupaten Pandeglang masih mengalami keterbatasan jumlah personel sehingga belum mampu menangani seluruh wilayah rawan banjir secara mandiri. Untuk mengatasi hal tersebut, BPBD mengandalkan dukungan berbagai pihak eksternal seperti TNI, Polri, PMI, relawan, NGO, mahasiswa, serta koordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB. Meskipun jumlah personel terbatas, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dinilai sudah cukup baik.

Pada aspek sarana dan prasarana, ketersediaannya masih belum memadai, terutama alat evakuasi seperti perahu yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh anggaran yang minim dan prioritas penggunaan dana pada kegiatan sosialisasi serta pencegahan. Masyarakat juga menilai fasilitas penanggulangan banjir masih kurang dan bantuan sering datang terlambat.

Dari sisi anggaran BPBD mengandalkan alokasi dana dari pemerintah daerah yang masih terbatas, meskipun pengelolaannya dilakukan secara efisien dan sesuai aturan. Diperlukan peningkatan dukungan anggaran agar penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat lebih optimal.

Secara keseluruhan, sumber daya manusia sudah cukup memadai dengan dukungan berbagai pihak, namun sarana, prasarana, dan anggaran masih menjadi kendala utama. Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya untuk mencapai keberhasilan kebijakan pengelolaan risiko banjir.

### **3. Disposisi**

Disposisi atau sikap dan komitmen pelaksana memiliki peran penting dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah di BPBD Kabupaten Pandeglang. Disposisi mencakup motivasi, dedikasi, serta pemahaman pelaksana terhadap tugas dan tanggung jawabnya sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai BPBD Kabupaten Pandeglang memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam penanganan banjir. Seluruh pegawai terlibat aktif, bersikap profesional, serta siap bekerja kapan saja demi membantu masyarakat terdampak. BPBD juga berperan sebagai koordinator utama yang mengoordinasikan TNI, Polri, OPD, dan pihak terkait lainnya sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terarah, dan efektif.

Sinergi antara BPBD dan masyarakat, terutama melalui relawan, turut memperkuat efektivitas pengelolaan risiko banjir. Masyarakat memiliki keinginan besar untuk berpartisipasi, khususnya melalui kegiatan gotong royong dan pencegahan. Namun, partisipasi ini masih terkendala oleh keterbatasan sarana prasarana, kurangnya pengetahuan dan pelatihan, serta belum optimalnya pembentukan kelompok aktif di tingkat desa.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan risiko banjir di Kabupaten Pandeglang didukung oleh disposisi positif pelaksana, kerja sama lintas lembaga, dan partisipasi masyarakat. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pemberdayaan masyarakat, kondisi ini telah sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan pentingnya disposisi pelaksana sebagai faktor kunci keberhasilan kebijakan.

### **4. Struktur Birokasi**

Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek krusial dalam analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027 di BPBD Kabupaten Pandeglang. Struktur organisasi yang jelas dan terorganisir memungkinkan pembagian tugas, koordinasi, serta pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif dan efisien. BPBD Kabupaten Pandeglang memiliki struktur birokrasi yang terdiri dari kepala badan, sekretaris,

serta beberapa seksi yang masing-masing memiliki fungsi spesifik seperti pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan risiko banjir secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan adanya struktur birokrasi yang sistematis, BPBD dapat mengoptimalkan peran setiap unit kerja dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Bupati tersebut, sekaligus memastikan koordinasi yang baik antar bagian dan dengan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat di analisis bahwa struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027 telah dirancang dengan sistematis dan berorientasi pada efektivitas penanganan bencana banjir.

Struktur organisasi BPBD terdiri dari kepala pelaksana, sekretaris, dan empat bidang teknis, di mana dua bidang utama yang berperan dalam penanganan banjir adalah bidang kesiapsiagaan dan bidang kedaruratan. Bidang kesiapsiagaan bertugas menyiapkan segala sesuatu sebelum bencana terjadi, termasuk penyusunan rencana aksi dan himbauan berdasarkan informasi dari BMKG. Sementara itu, bidang kedaruratan berfokus pada respons langsung saat bencana banjir terjadi, khususnya pada skala yang masih dalam kapasitas BPBD. Kedua bidang ini bekerja secara sinergis untuk memastikan kesiapan dan respons yang cepat terhadap risiko banjir.

Selain itu, struktur organisasi BPBD telah diatur secara jelas sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), yang mencakup sekretariat, beberapa bidang, dan **unit** pelaksana dengan peran dan tugas masing-masing. Saat terjadi bencana, dibentuk pula struktur komando khusus melalui Surat Keputusan Penanganan Darurat yang menetapkan koordinator di setiap bidang sesuai kebutuhan, seperti tim SAR untuk evakuasi dan dinas kesehatan untuk penanganan medis. Pendekatan ini memungkinkan penanganan bencana yang adaptif dan terkoordinasi dengan baik antar berbagai instansi dan relawan.

Koordinasi menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. BPBD secara aktif menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI, Polri, Basamas, komunitas lokal, dan relawan. Sarana komunikasi seperti telepon dan aplikasi WhatsApp digunakan secara intensif untuk mempercepat alur informasi dan koordinasi antar instansi, sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun, dari sisi masyarakat, terdapat kendala dalam proses koordinasi yang berjalan secara berjenjang dari desa ke kecamatan, lalu ke BPBD, yang kadang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi BPBD Kabupaten Pandeglang telah disusun dengan memperhatikan pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar bidang dan instansi terkait. Mekanisme koordinasi yang diterapkan cukup efektif dengan dukungan teknologi komunikasi, meskipun masih terdapat tantangan dalam mempercepat alur komunikasi dari tingkat masyarakat ke BPBD. Sinergi antar berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan pengelolaan risiko banjir sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 di BPBD Kabupaten Pandeglang sejalan dengan teori George C. Edward III, khususnya pada aspek struktur birokrasi sebagai faktor krusial dalam implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir memungkinkan pembagian tugas yang

efektif, koordinasi antar unit kerja yang lancar, serta pelaksanaan kebijakan yang efisien.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023–2027 pada BPBD Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan secara formal dengan mengacu pada teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksanaan kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi yang menjelaskan tugas dan peran setiap instansi dalam penanggulangan bencana banjir. Secara umum, implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik terutama pada aspek komunikasi internal, komitmen sumber daya manusia, dan struktur birokrasi. Namun, masih terdapat kendala utama berupa keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, serta belum meratanya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini adalah adanya regulasi yang kuat dan dokumen Rencana Kontinjensi yang jelas serta telah didistribusikan kepada OPD terkait, sehingga koordinasi antarinstansi dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran, jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

## REFERENSI

- Abdoellah&Rustiana. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, CV.
- Agustini, et al. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik Bandung: CV Pustaka Setia.
- Iba&Wardhana. (2023). Metode Penelitian. Purbalingga. CV. Eureka Media Aksara.
- Igirisa, Irawaty. (2022). Kebijakan Publik. Yogyakarta. Tanah AirBeta
- Marwiyah,siti. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta,CV.
- Hadisaputra, Sutikno. (2020). Penelitian Kualitatif. Lombok: Holistika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tabun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir  
Daerah Tabun 2023-2037.